

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilaksanakan ini ialah:

Sistem upah yang dilakukan dalam bentuk pembayaran terhadap guru honor di madrasah ibtidaiyah Kecamatan Sukamulya masih sering terjadi keterlambatan bahkan sampai 3 bulan gajinya baru dibayarkan karena menunggu dana BOS turun yang tanggalnya pun tidak bisa dipastikan. Sedangkan menurut perspektif ekonomi Islam di dalam memberikan gaji/upah adalah sebelum keringat pekerja kering, dan harus memiliki sifat adil. Jadi dalam ekonomi Islam memenuhi hak bagi pekerjanya termasuk prinsip keadilan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi standar dalam Islam untuk menentukan upah bagi tenaga kerja. Diantaranya:

- (a) Harus ada kesepakatan serta kerelaan antara ajir dan musta'jir, (b) Upah diberikan setidaknya memenuhi kebutuhan dasar, (c) pemberian upah diberikan secara transparan dan proposional, (d) pemberi kerja tidak boleh menunda pembayaran

upah kepada pekerja, (e) tidak boleh ada pengeksploitasian tenaga kerja.

Pada aspek standarisasi upah dalam Islam, prosedur pemberian upah guru honor pada madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Sukamulya telah memenuhi beberapa aspek yaitu: (a) Sudah terdapat kesepakatan serta kerelaan antara ajir dan musta'jir hal ini dikarenakan sebelum memulai pekerjaan, para guru honor sudah diberikan penjelasan mengenai sistem penggajian mulai dari jumlah hingga waktu pembayaran upah; (b) Standar pemberian upah telah diberikan secara transparan meskipun belum mencapai aspek proporsionalitas karena nominal upah yang diberikan masih terbatas; (c) Pihak sekolah tidak melakukan eksploitasi pada guru honor karena pemilihan jam mengajar dipilih dan ditentukan sendiri oleh para guru honor.

Namun dua aspek lainnya belum terpenuhi dalam sistem pengupahan guru honor madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Sukamulya yakni besaran gaji belum mampu memenuhi kebutuhan dasar guru honor serta pemberian upah yang disepakati yakni satu bulan tetapi seringkali mengalami

keterlambatan sampai dengan tiga bulan. Karena kadang memakai dana talangan oleh yayasan tetapi jika dana talangan tersebut tidak ada terpaksa menunggu BOS cair. Hal ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh pihak sekolah namun berkaitan dengan regulasi pemberian dana BOS yang melalui prosedur yang banyak dan sering terjadi keterlambatan pencairan sehingga berdampak pada pemberian upah guru honor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang akan melakukan akad kerjasama khususnya dalam akad *ijarah* (upah mengupah), yaitu:

1. Pihak sekolah terutama kepada para kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Sukamulya agar lebih memperhatikan sistem upah yang berlaku serta dalam perspektif Islam, agar kedepannya tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji guru honor.
2. Para guru agar lebih meningkatkan sifat zuhud didalam mengajarkan ilmunya kepada para muridnya dengan tidak mengutamakan upah dalam mendidik.